



PUTUSAN
No.1919 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ARDIAN ISKANDAR BAGA PASARIBU, SH. bin**
Almarhum MAULANA PASARIBU ;
Tempat lahir : Binjai ;
Umur / tanggal lahir : 44 Tahun/1965;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Surien, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda
Aceh dan Jalan Letda Sujono gang Rukun No.1b
Banda Selamat, Medan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Anggota Polri ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juli 2009 sampai dengan tanggal 23 Juli 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2009 sampai dengan tanggal 01 September 2009 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 02 September 2009 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2009 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 02 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2009 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 03 November 2009 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2009 sampai dengan tanggal 03 Desember 2009 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2009 sampai dengan tanggal 10 Desember 2009 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2009 sampai dengan tanggal 08 Februari 2010 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 09 Februari 2010 sampai dengan tanggal 10 Maret 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 11 Maret 2010 sampai dengan tanggal 09 April 2010 ;
11. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 April 2010 sampai dengan tanggal 06 Mei 2010 ;
12. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Mei 2010 sampai dengan tanggal 05 Juli 2010 ;
13. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.515/2010/S.259.TAH/PP/2010/MA tanggal 11 Agustus 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 5 Agustus 2010 ;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.516/2010/S.259.TAH/PP/2010/MA tanggal 11 Agustus 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 September 2010 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sinabang karena didakwa :

SATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ARDIAN ISKANDAR BAGA PASARIBU, SH. Bin (Alm) MAULANA PASARIBU pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2009 sekira pukul 17.00 wib atau suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Desa Labuah Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, atau setidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinabang, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk menghilangkan nyawa orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2009 sekitar pukul 14,30 wib Terdakwa AKP Ardian menerima laporan informasi dari Ipda Refindo bahwa tahanan melarikan diri terlihat keberadaannya di Desa Labuah. Atas informasi tersebut Terdakwa Ardian mengajak, saksi Ipda Refindo, saksi Briptu Agus Wirowo, saksi Bripda Erik F Hasugian dan Bripda M.Hidayat Bin Zulkifli bersama-sama berangkat ke Desa Labuah dengan menggunakan mobil dinas Polres Simeulue Jenis Mitsubishi Kuda sambil Terdakwa membawa senjata api jenis pistol yang digantung pada pinggang Terdakwa ;
- Bahwa sesampainya di Desa Labuah Terdakwa AKP Ardian menghentikan mobil dan diparkir di sebuah pabrik batu bata yang ada ditempat itu dan kemudian Terdakwa serta Ipda Refindo, Briptu Agus Wiromo, Bripda Erik F

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No.1919 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasugian dan Bripda M.Hidayat Bin Zulkifli turun dari mobil dan dengan berjalan kaki mendaki bukit dari arah samping pabrik batu bata seterusnya ke belakang pabrik dan mendaki perbukitan yang ada disitu ;

- Bahwa sekitar 30 menit berjalan kaki mendaki bukit dan menuruni bukit, Terdakwa AKP Ardian, saksi Ipda Refindo, Briptu Agus, Bripda M.Hidayat dan Bripda Erik sudah mulai kelelahan dan istirahat, pada saat itu terlihat kepulan asap dari arah bukit dan terlihat oleh Bripda M.Hidayat Bin Zulkifli sambil berkata "Komandan ada kepulan asap", dan dijawab oleh Terdakwa AKP Ardian "Saya sudah lelah sekali kalian saja yang berangkat untuk melihat keadaan disitu" sambil menyerahkan satu pucuk senjata api pistol milik Terdakwa kepada Briptu Agus ;
- Bahwa kemudian saksi M.HIDAYAT Bin ZULKIFLI, saksi Agus Wiromo dan saksi Bripda Erik F Hasugian berjalan bersama-sama mendaki bukit dimana saksi M.HIDAYAT Bin ZULKIFLI berjalan di depan disusul oleh Saksi Erik F Hasugian dan paling belakang Briptu Agus Wiromo, sedangkan Terdakwa AKP Ardian bersama-sama Ipda Refindo berjalan menyusul dari belakang;
- Tidak lama berjalan saksi Bripda M.HIDAYAT Bin ZULKIFLI mendengar suara mesin chain saw dari arah bukit dan terlihat korban Lahmuddin sedang bekerja memotong kayu menggunakan chain saw, saksi M.HIDAYAT Bin ZULKIFLI langsung meminta senjata api pistol milik Terdakwa AKP Ardian yang diserahkan kepada saksi Briptu Agus Wiromo. Setelah senjata api pistol tersebut berada di tangan saksi M.HIDAYAT Bin ZULKIFLI, dia langsung melakukan pengejaran karena korban Lahmuddin terlihat di balik pepohonan sambil berteriak "jangan lari ini Polisi" dan mengeluarkan tembakan sebanyak dua kali ke arah korban ;
- Mendengar suara tembakan tersebut Terdakwa AKP Ardian dan Ipda Refindo berjalan ke arah suara tembakan dan bertemu dengan saksi M.HIDAYAT Bin ZULKIFLI, saksi Bripda Erik F Hasugian dan Briptu Agus Wiromo sambil menerima laporan dari saksi M.HIDAYAT Bin ZULKIFLI bahwa saksi M.HIDAYAT Bin ZULKIFLI telah menembak korban ;
- Mendengar hal tersebut Terdakwa AKP Ardian memerintahkan saksi M.HIDAYAT Bin ZULKIFLI, Ipda Refindo, Bripda Erik F Hasugian dan Briptu Agus Wiromo untuk mencari dan menemukan korban, namun setelah mencari berputar-putar di sekeliling tempat itu mereka tidak menemukan korban, sehingga mereka beristirahat disitu. Sekira 10 menit kemudian ketika mereka hendak meninggalkan tempat itu Bripda Erik F Hasugian menemukan tubuh korban Lahmuddin sudah jatuh tergeletak diatas tanah di samping mesin Chain

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No.1919 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saw dalam keadaan dari kepalanya mengeluarkan darah dan Bripda Erik F Hasugian berteriak "ini tubuh korban sudah ditemukan" ;

- Mendengar teriakan Bripda Erik F Hasugian, Terdakwa AKP Ardian Pasaribu, Ipda Refindo, Briptu Agus dan saksi M.Hidayat mendatangi saksi Bripda Erik F Hasugian dan mendekati tubuh korban Lahmuddin yang tergeletak jatuh di atas tanah dengan posisi miring ke kiri dan sudah tidak nampak pergerakan lagi dan pada kepala bagian dahinya terdapat luka tembak ;
- Bahwa kemudian Terdakwa AKP Ardian memerintahkan saksi M.HIDAYAT Bin ZULKIFLI, Ipda Refindo, Briptu Agus Wiromo dan Bripda Erik F Hasugian untuk segera membuang tubuh korban ke jurang. Saksi M.HIDAYAT Bin ZULKIFLI langsung memegang kedua tangan korban dan menyeretnya mendekati jurang serta menggulingkannya ke jurang. Sedangkan ketiga orang lagi yaitu saksi Ipda Refindo, saksi Bripda Erik F Hasugian dan saksi Briptu Agus Wiromo tidak berani melakukan apa-apa karena rasa takutnya atas kejadian itu ;
- Bahwa kemudian Terdakwa AKP Ardian juga mengumpulkan daun-daun yang terkena ceceran darah korban dan membuangnya ke jurang ;
- Bahwa Terdakwa AKP Ardian juga memerintahkan Briptu Agus untuk membuang tas ransel serta barang-barang lainnya milik korban Lahmuddin seperti rantang, botol minuman dan sebagainya ke jurang ;
- Bahwa kemudian Terdakwa AKP Ardian meminta saksi M.Hidayat, saksi Agus Wiromo dan Bripda Erik F Hasugian memeriksa keadaan korban apakah ada proyektil yang tertinggal di kepala korban, namun setelah dilakukan pemeriksaan saksi M.Hidayat melaporkan kepada Terdakwa AKP Ardian bahwa tidak ada proyektil yang tertinggal karena luka tembus dari dahi ke belakang bagian kepala korban ;
- Bahwa mereka berlima Terdakwa AKP Ardian, Ipda Refindo, Briptu Agus Wiromo, Bripda Erik Hasugian dan saksi M.Hidayat kemudian bergegas meninggalkan tempat ini melalui jalan sewaktu naik tadi ;
- Bahwa sesampainya di tempat parkir mobil Terdakwa AKP Ardian, Ipda Refindo, Briptu Agus Wiromo, Bripda Erik F Hasugian dan Bripda M.Hidayat menaiki mobil dan segera meninggalkan tempat itu menuju pantai di Desa Busung untuk mandi membersihkan tubuh masing-masing sambil mengatur rencana selanjutnya ;
- Bahwa sesampainya di pantai mereka berlima mandi sambil membuang selongsong peluru dari senjata yang pernah digunakan dan masing-masing berjanji untuk tidak menceritakan kepada siapapun ;

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No.1919 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Lahmuddin tidak pulang kerumah pada sore itu sehingga isteri korban yaitu saksi Rosmiati Binti Mar karena mengkhawatirkan suaminya melaporkan kepada sdr.Pardi Bin Halidin dan sdr.Waludin ;

- Bahwa atas laporan tersebut sdr.Pardi dan Waludin mencari korban Lahmuddin ke bukit tempat korban bekerja membelah kayu namun sesampainya disana tidak menemukan korban, lalu Waludin dan Pardi menyusuri tebing jurang dan menemukan tubuh korban tersangkut pada salah satu batang pohon dengan kondisi tertelungkup di sebatang kayu, menggunakan celana pendek warna putih, dan telah kotor terkena oli, terdapat ceceran darah, dibagian kening terdapat luka berbentuk bulat tembus ke bagian belakang kepala ;

Bahwa kemudian kedua saksi Waludin dan Pardi melaporkan kepada kepala desa dan masyarakat desa setempat diantaranya M.Saili, M.Darmin Bin Alm Imam Udin dan Aparat Polsek Simeulue Timur dan bersama-sama sekitar pukul 01.00 wib malam bersama-sama naik ke bukit tempat tubuh korban ditemukan dan menurunkan tubuh korban dari kayu yang menahan tubuh korban, serta membawanya ke Rumah Sakit Umum Daerah Simeulue untuk dilakukan pemeriksaan ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dr.Dewi Sukanti Binti Sukasno dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Simeulue berdasarkan Visum et Repertum Nomor.445/89/VER/2009 tanggal 11 Juni 2009 dengan kesimpulan ;

a. Dan hasil pemeriksaan luar dijumpai luka tembus mulai dari tulang belakang kepala belakang bagian bawah tembus ke tulang dahi dan ditemukan logam timah putih diantara sepihan tulang dahi ;

b. Penyebab kematian korban diduga akibat perdarahan yang luar di rongga kepala akibat luka tembus ;

Perbuatan Terdakwa ARDIAN ISKANDAR BAGA PASARIBU, SH Bin (Alm) MAULARIA PASARIBU sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 56 ayat (2) KUHPidana ;

SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa ARDIAN ISKANDAR BAGA PASARIBU, SH Bin (Alm) MAULANA PASARIBU pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2009 sekira pukul 17.00 wib atau suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Desa Labuah Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinabang, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melukai berat orang lain, yang

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No.1919 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kematian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2009 sekitar pukul 14,30 Wib Terdakwa AKP Ardian menerima laporan informasi dari Ipda Refindo bahwa tahanan melarikan diri terlihat keberadaannya di Desa Labuah. Atas informasi tersebut Terdakwa Ardian mengajak, saksi Ipda Refindo, saksi Briptu Agus Wirowo, saksi Bripda Erik F Hasugian dan Bripda M.Hidayat Bin Zulkifli bersama-sama berangkat ke Desa Lebuah dengan menggunakan Mobil Dinas Polres Simeulue Jenis Mitsubishi Kuda sampai Terdakwa membawa senjata api jenis pistol yang digantung pada pinggang Terdakwa ;
- Bahwa sesampainya di Desa Labuah Terdakwa AKP Ardian menghentikan Mobil dan diparkir di sebuah pabrik batu bata yang ada ditempat itu dan kemudian Terdakwa serta Ipda Refindo, Briptu Agus Wiromo, Bripda Erik F Hasugian dan Bripda M.Hidayat Bin Zulkifli turun dari Mobil dan dengan berjalan kaki mendaki bukit dari arah samping pabrik batu bata seterusnya ke belakang pabrik dan mendaki perbukitan yang ada disitu ;
- Bahwa sekitar 30 menit berjalan kaki mendaki bukit dan menuruni bukit, Terdakwa AKP Ardian, saksi Ipda Refindo, Briptu Agus, Bripda M.Hidayat dan Bripda Erik sudah mulai kelelahan dan istirahat sebentar. Pada saat itu terlihat kepulan asap dari arah bukit dan terlihat oleh Bripda M.Hidayat Bin Zulkifli sambil berkata "Il Komandan ada kepulan asap", dan dijawab oleh Terdakwa AKP Ardian "Saya sudah lelah sekali kalian saja yang berangkat untuk melihat keadaan disitu" sambil menyerahkan satu pucuk senjata api pistol milik Terdakwa kepada Briptu Agus ;
- Bahwa kemudian saksi M.HIDAYAT Bin ZULKIFU, saksi Agus Wiromo dan saksi Bripda Erik F Hasugian berjalan bersama-sama mendaki bukit dimana saksi M.HIDAYAT Bin ZULKIFLI berjalan di depan disusul oleh Saksi Erik F Hasugian dan paling belakang Briptu Agus Wiromo, sedangkan Terdakwa AKP Ardian bersama-sama Ipda Refindo berjalan menyusul dari belakang ;
- Tidak lama berjalan saksi Bripda M.HIDAYAT Bin ZULKIFLI mendengar suara mesin chain saw dari arah bukit dan terlihat korban Lahmuddin sedang bekerja memotong kayu menggunakan chain saw, saksi M.HIDAYAT Bin ZULKIFLI langsung meminta senjata api pistol milik Terdakwa AKP Ardian yang diserahkan kepada saksi Briptu Agus Wiromo. Setelah senjata api pistol tersebut berada di tangan saksi M.HIDAYAT Bin ZULKIFLI, dia langsung melakukan pengejaran karena korban Lahmuddin terlihat di balik pepohonan

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No.1919 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil berteriak “jangan lari karena ini Polisi” dan mengeluarkan tembakan sebanyak dua kali ke arah korban ;

- Mendengar suara tembakan tersebut Terdakwa AKP Ardian dan Ipda Refindo berjalan ke arah suara tembakan dan bertemu dengan saksi M.HIDAYAT Bin ZULKIFLI, Saksi Bripda Erik F Hasugian dan Briptu Agus Wiromo sambil menerima laporan dari saksi M.HIDAYAT Bin ZULKIFLI bahwa saksi M.HIDAYAT Bin ZULKIFLI telah menembak korban ;
- Mendengar hal tersebut Terdakwa AKP Ardian memerintahkan saksi M.HIDAYAT Bin ZULKIFLI, Ipda Refindo, Bripda Erik F Hasugian dan Briptu Agus Wiromo untuk mencari dan menemukan korban, namun setelah mencari berputar-putar di sekeliling tempat itu mereka tidak menemukan korban, sehingga mereka beristirahat disitu. Sekira 10 menit kemudian ketika mereka hendak meninggalkan tempat itu Bripda Erik F.Hasugian menemukan tubuh korban Lahmuddin sudah jatuh tergeletak diatas tanah di samping mesin Chain Saw dalam keadaan dari kepalanya mengeluarkan darah dan Bripda Erik F Hasugian berteriak “ini tubuh korban sudah ditemukan ;
- Mendengar teriakan Bripda Erik F Hasugian, Terdakwa AKP Ardian Pasaribu, Ipda Refindo, Briptu Agus dan saksi M.Hidayat mendatangi saksi Bripda Erik F Hasugian dan mendekat tubuh korban Lahmuddin yang tergeletak jatuh di atas tanah dengan posisi miring ke kiri dan sudah tidak nampak pergerakan lagi dan pada kepala bagian dahinya terdapat luka tembak ;
- Bahwa kemudian Terdakwa AKP Ardian memerintahkan saksi M.HIDAYAT Bin ZULKIFLI, Ipda Refindo, Briptu Agus Wiromo dan Bripda Erik F Hasugian untuk segera membuang tubuh korban ke jurang. Saksi M.HIDAYAT Bin ZULKIFLI langsung memegang kedua tangan korban dan menyeretnya mendekati jurang serta menggulingkannya ke jurang. Sedangkan ketiga orang lagi yaitu saksi Ipda Refindo, saksi Bripda Erik F Hasugian dan saksi Briptu Agus Wiromo tidak berani melakukan apa-apa karena rasa takutnya atas kejadian itu ;
- Bahwa kemudian Terdakwa AKP Ardian juga mengumpulkan daun-daun yang terkena ceceran darah korban dan membuangnya ke jurang ;
- Bahwa Terdakwa AKP Ardian juga memerintahkan Briptu Agus untuk membuang tas ransel serta barang-barang lainnya milik korban Lahmuddin seperti rantang, botol minuman dan sebagainya ke jurang ;
- Bahwa kemudian Terdakwa AKP Ardian meminta saksi M.Hidayat, saksi Agus Wiromo dan Bripda Erik F Hasugian memeriksa keadaan korban apakah ada proyektil yang tertinggal di kepala korban, namun setelah dilakukan

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No.1919 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan saksi M.Hidayat melaporkan kepada Terdakwa AKP Ardian bahwa tidak ada proyektil yang tertinggal karena luka tembus dari dahi ke belakang bagian kepala korban ;

- Bahwa mereka berlima Terdakwa AKP Ardian, Ipda Refindo, Briptu Agus Wiromo, Bripda Erik F Hasugian dan saksi M.Hidayat kemudian bergegas meninggalkan tempat itu melalui jalan sewaktu naik tadi ;
- Bahwa sesampainya di tempat parkir Mobil Terdakwa AKP Ardian, Ipda Refindo, Briptu Agus Wiromo, Bripda Erik F Hasugian dan Bripda M.Hidaya menaiki mobil dan segera meninggalkan tempat itu menuju pantai di Desa Busung untuk mandi membersihkan tubuh masing-masing sambil mengatur rencana selanjutnya ;
- Bahwa sesampainya di pantai mereka berlima mandi sambil membuang selongsong peluru dari senjata yang pernah digunakan dan masing-masing berjanji untuk tidak menceritakan kepada siapapun ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Lahmuddin tidak pulang kerumah pada sore itu sehingga isteri korban yaitu saksi Rosmiati Binti Mar karena mengkhawatirkan suaminya melaporkan kepada Sdr. Pardi Bin Halidin dan Sdr.Waludin ;
- Bahwa atas laporan tersebut sdr.Pardi dan Waludin mencari korban Lahmuddin ke bukit tempat korban bekerja membelah kayu namun sesampainya disana tidak menemukan korban, lalu Waludin dan Pardi menyusuri tebing jurang dan menemukan tubuh korban tersangkut pada salah satu batang pohon dengan kondisi tertelungkup di sebatang kayu, menggunakan celana pendek warna putih, dan telah kotor terkena oli, terdapat ceceran darah, dibagian kening terdapat luka berbentuk bulat tembus ke bagian belakang kepala ;
- Bahwa kemudian kedua saksi Waludin dan Pardi melaporkan kepada Kepala Desa dan masyarakat desa setempat diantaranya M.Saili, M.Darmin Bin Alm. Imam Udin dan Aparat Polsek Simeulue Timur dan bersama-sama sekitar pukul 01.00 wib malam bersama-sama naik ke bukit tempat tubuh korban ditemukan dan menurunkan tubuh korban dari kayu yang menahan tubuh korban, serta membawanya ke Rumah Sakit Umum Daerah Simeulue untuk dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dr.Dewi Sukanti Binti Sukasno dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Simeulue berdasarkan Visum et Repertum Nomor.445/89/VER/2009 tanggal 11 Juni 2009 dengan kesimpulan :

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No.1919 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka tembus mulai dari tulang belakang kepala belakang bagian bawah tembus ke tulang dahi dan ditemukan logam timah putih diantara sepihan tulang dahi ;
- b. Penyebab kematian korban diduga akibat perdarahan yang luas di rongga kepala akibat luka tembus ;

Perbuatan Terdakwa ARDIAN ISKANDAR BAGA PASARIBU, SH Bin (Alm) MAULANA PASARIBU sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 354 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 56 ayat (2) KUHPidana ;
LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa ARDIAN ISKANDAR BAGA PASARIBU, SH Bin (Alm) MAULANA PASARIBU pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2009 sekira pukul 17.00 wib atau suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Desa Labuah Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, atau setidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinabang, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2009 sekitar pukul 14,30 Wib Terdakwa AKP Ardian menerima laporan informasi dari Ipda Refindo bahwa tahanan melarikan diri terlihat keberadaannya di Desa Labuah. Atas informasi tersebut Terdakwa Ardian mengajak, saksi Ipda Refindo, saksi Briptu Agus Wirowo, saksi Bripda Erik F Hasugian dan Bripda M.Hidayat Bin Zulkifli bersama-sama berangkat ke Desa Labuah dengan menggunakan mobil dinas Polres Simeulue Jenis Mitsubishi Kuda sambil Terdakwa membawa senjata api jenis pistol yang digantung pada pinggang Terdakwa ;
- Bahwa sesampainya di Desa Labuah Terdakwa AKP Ardian menghentikan mobil dan diparkir di sebuah pabrik batu bata yang ada ditempat itu dan kemudian Terdakwa serta Ipda Refindo, Briptu Agus Wiromo, Bripda Erik F Hasugian dan Bripda M.Hidayat Bin Zulkifli turun dari mobil dan dengan berjalan kaki mendaki bukit dari arah samping pabrik batu bata seterusnya ke belakang pabrik dan mendaki perbukitan yang ada disitu ;
- Bahwa sekitar 30 menit berjalan kaki mendaki bukit dan menuruni bukit, Terdakwa AKP Ardian, saksi Ipda Refindo, Briptu Agus, Bripda M.Hidayat dan Bripda Erik sudah mulai kelelahan dan istirahat sebentar. Pada saat itu terlihat kepulan asap dari arah bukit dan terlihat oleh Bripda M.Hidayat Bin Zulkifli sambil berkata "Komandan ada kepulan asap", dan dijawab oleh Terdakwa AKP Ardian "Saya sudah lelah sekali kalian saja yang berangkat untuk melihat

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No.1919 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan disitu "sambil menyerahkan satu pucuk senjata api pistol milik Terdakwa kepada Briptu Agus ;

- Bahwa kemudian saksi M.HIDAYAT Bin ZULKIFLI, saksi Agus Wiromo dan saksi Bripda Erik F Hasugian berjalan bersama-sama mendaki bukit dimana saksi M.HIDAYAT Bin ZULKIFLI berjalan di depan disusul oleh Saksi Erik F Hasugian dan paling belakang Briptu Agus Wiromo, sedangkan Terdakwa AKP Ardian bersama-sama Ipda Refindo berjalan menyusul dari belakang ;
- Tidak lama berjalan saksi Bripda M.HIDAYAT Bin ZULKIFLI mendengar suara mesin chain saw dari arah bukit dan terlihat korban Lahmuddin sedang bekerja memotong kayu menggunakan chain saw, saksi M.HIDAYAT Bin ZULKIFLI langsung meminta senjata api pistol milik Terdakwa AKP Ardian yang diserahkan kepada saksi Briptu Agus Wiromo. Setelah senjata api pistol tersebut berada di tangan saksi M.HIDAYAT Bin ZULKIFLI, dia langsung melakukan pengejaran karena korban Lahmuddin terlihat di balik pepohonan sambil berteriak "jangan lari ini Polisi" dan mengeluarkan tembakan sebanyak dua kali ke arah korban ;
- Mendengar suara tembakan tersebut Terdakwa AKP Ardian dan Ipda Refindo berjalan ke arah suara tembakan dan bertemu dengan saksi M.HIDAYAT Bin ZULKIFLI, Saksi Bripda Erik F Hasugian dan Briptu Agus Wiromo sambil menerima laporan dari saksi M.HIDAYAT Bin ZULKIFLI bahwa saksi M.HIDAYAT Bin ZULKIFLI telah menembak korban ;
- Mendengar hal tersebut Terdakwa AKP Ardian memerintahkan saksi M.HIDAYAT Bin ZULKIFLI, Ipda Refindo, Bripda Erik F Hasugian dan Briptu Agus Wiromo untuk mencari dan menemukan korban, namun setelah mencari berputar-putar di sekeliling tempat itu mereka tidak menemukan korban, sehingga mereka beristirahat disitu. Sekira 10 menit kemudian ketika mereka hendak meninggalkan tempat itu Bripda Erik F Hasugian menemukan tubuh korban Lahmuddin sudah jatuh tergeletak diatas tanah di samping mesin Chain Saw dalam keadaan dari kepalanya mengeluarkan darah dan Bripda Erik F Hasugian "berteriak "ini tubuh korban sudah ditemukan ;
- Mendengar teriakan Bripda Erik F Hasugian, Terdakwa AKP Ardian Pasaribu, Ipda Refindo, Briptu Agus dan saksi M.Hidayat mendatangi saksi Bripda Erik F Hasugian dan mendekati tubuh korban Lahmuddin yang tergeletak jatuh di atas tanah dengan posisi miring ke kin dan sudah tidak nampak pergerakan lagi dan pada kepala bagian dahinya terdapat luka tembak ;
- Bahwa kemudian Terdakwa AKP Ardian memerintahkan saksi M.HIDAYAT Bin ZULKIFLI, Ipda Refindo, Briptu Agus Wiromo dan Bripda Erik F Hasugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk segera membuang tubuh korban ke jurang. Saksi M.HIDAYAT Bin ZULKIFLI langsung memegang kedua tangan korban dan menyeretnya mendekati jurang serta menggulingkannya ke jurang. Sedangkan ketiga orang lagi yaitu saksi Ipda Refindo, saksi Bripda Erik F Hasugian dan saksi Briptu Agus Wiromo tidak berani melakukan apa-apa karena rasa takutnya atas kejadian itu ;

- Bahwa kemudian Terdakwa AKP Ardian juga mengumpulkan daun-daun yang terkena ceceran darah korban dan membuangnya ke jurang ;
- Bahwa Terdakwa AKP Ardian juga memerintahkan Briptu Agus untuk membuang tas ransel serta barang-barang lainnya milik korban Lahmuddin seperti rantang, botol minuman dan sebagainya ke jurang ;
- Bahwa kemudian Terdakwa AKP Ardian meminta saksi M.Hidayat, saksi Agus Wiromo dan Bripda Erik F Hasugian memeriksa keadaan korban apakah ada proyektil yang tertinggal di kepala korban, namun setelah dilakukan pemeriksaan saksi M.Hidayat melaporkan kepada Terdakwa AKP Ardian bahwa tidak ada proyektil yang tertinggal karena luka tembus dari dahi ke belakang bagian kepala korban ;
- Bahwa mereka berlima Terdakwa AKP Ardian, Ipda Refindo, Briptu Agus Wiromo, Bripda Erik F Hasugian dan saksi M.Hidayat kemudian bergegas meninggalkan tempat itu melalui jalan sewaktu naik tadi ;
- Bahwa sesampainya di tempat parkir mobil Terdakwa AKP Ardian, Ipda Refindo, Briptu Agus Wiromo, Bripda Erik F Hasugian dan Bripda M.Hidayat menaiki mobil dan segera meninggalkan tempat itu menuju pantai di Desa Busung untuk mandi membersihkan tubuh masing-masing sambil mengatur rencana selanjutnya ;
- Bahwa sesampainya di pantai mereka berlima mandi sambil membuang selongsong peluru dari senjata yang pernah digunakan dan masing-masing berjanji untuk tidak menceritakan kepada siapapun ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Lahmuddin tidak pulang kerumah pada sore itu sehingga isteri korban yaitu saksi Rosmiati Binti Mar karena mengkhawatirkan suaminya melaporkan kepada Sdr. Pardi Bin Halidin dan Sdr.Waludin ;
- Bahwa atas laporan tersebut sdr.Pardi dan Waludin mencari korban Lahmuddin ke bukit tempat korban bekerja membelah kayu namun sesampainya disana tidak menemukan korban, lalu Waludin dan Pardi menyusuri tebing jurang dan menemukan tubuh korban tersangkut pada salah satu batang pohon dengan kondisi tertelungkup di sebatang kayu,

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No.1919 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan celana pendek warna putih, dan telah kotor terkena oli, terdapat ceceran darah, dibagian kening terdapat luka berbentuk bulat tembus ke bagian belakang kepala ;

- Bahwa kemudian kedua saksi Waludin dan Pardi melaporkan kepada Kepala Desa dan masyarakat desa setempat diantaranya M.Saili, M.Darmin Bin Alm. Imam Udin dan Aparat Polsek Simeulue Timur dan bersama-sama sekitar pukul 01.00 wib malam bersama-sama naik ke bukit tempat tubuh korban ditemukan dan menurunkan tubuh korban dari kayu yang menahan tubuh korban, serta membawanya ke Rumah Sakit Umum Daerah Simeulue untuk dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dr.Dewi Sukanti Binti Sukasno dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Simeulue berdasarkan Visum et Repertum Nomor. 445/89/VER/2009 tanggal 11 Juni 2009 dengan kesimpulan:
 - a. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka tembus mulai dari tulang belakang kepala belakang bagian bawah tembus ke tulang dahi dan ditemukan logam timah putih diantara sepihan tulang dahi ;
 - b. Penyebab kematian korban diduga akibat perdarahan yang luas di rongga kepala akibat luka tembus ;

Perbuatan Terdakwa ARDIAN ISKANDAR BAGA PASARIBU, SH. Bin (Alm) MAULANA PASARIBU sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (3) KUHPidana jo Pasal 56 ayat (2) KUHPidana ;

LEBIH-LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa ARDIAN ISKANDAR BAGA PASARIBU. SH. Bin (Alm) MAULANA PASARIBU pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2009 sekira pukul 17.00 wib atau suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Desa Labuah Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue atau setidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinabang dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan menyembunyikan, mengangkut atau menghilangkan suatu jenazah dengan maksud untuk menyembunyikan kematian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Selasa tanggal 9 Juni 2009 sekitar pukul 14,30 Wib Terdakwa AKP Ardian menerima laporan Informasi dari Ipda Refindo bahwa tahanan melarikan diri terlihat keberadaannya di Desa Labuah. Atas informasi tersebut Terdakwa Ardian mengajak, saksi Ipda Refindo, saksi Briptu Agus Wirowo, saksi Briptu Erik F Hasugian dan Briptu M.Hidayat Bin Zulkifli bersama-sama berangkat ke Desa Labuah dengan menggunakan mobil dinas Polres Simeulue Jenis

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No.1919 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi Kuda sambil Terdakwa membawa senjata api jenis pistol yang digantung pada pinggang Terdakwa ;

- Bahwa sesampainya di Desa Labuah Terdakwa AKP Ardian menghentikan mobil dan diparkir di sebuah pabrik batu bata yang ada ditempat itu dan kemudian Terdakwa serta Ipda Refindo, Briptu Agus Wiromo, Bripda Erik F Hasugian dan Bripda M.Hidayat Bin Zulkifli turun dari mobil dan dengan berjalan kaki mendaki bukit dari arah samping pabrik batu bata seterusnya ke belakang pabrik dan mendaki pembukitan yang ada disitu ;
- Bahwa sekitar 30 menit berjalan kaki mendaki bukit dan menuruni bukit, Terdakwa AKP Ardian, saksi Ipda Refindo, Briptu Agus, Bripda M.Hidayat dan Bripda Erik sudah mulai kelelahan dan istirahat sebentar. Pada saat itu terlihat kepulan asap dari arah bukit dan terlihat oleh Bripda M.Hidayat Bin Zulkifli sambil berkata "Komandan ada kepulan asap", dan dijawab oleh Terdakwa AKP Ardian "Saya sudah lelah sekali kalian saja yang berangkat untuk melihat keadaan disitu" sambil menyerahkan satu pucuk senjata api pistol milik Terdakwa kepada Briptu Agus ;
- Bahwa kemudian saksi M.HIDAYAT Bin ZULKIFLI saksi Agus Wiromo dan saksi Bripda Erik F Hasugian berjalan bersama-sama mendaki bukit dimana saksi M.HIDAYAT Bin ZULKIFLI berjalan di depan disusul oleh Saksi Erik F Hasugian dan paling belakang Briptu Agus Wiromo, sedangkan Terdakwa AKP Ardian bersama-sama Ipda Refindo berjalan menyusul dari belakang ;
- Tidak lama berjalan saksi Bripda M.HIDAYAT Bin ZULKIFLI mendengar suara mesin chain saw dari arah bukit dan terlihat korban Lahmuddin sedang bekerja memotong kayu menggunakan chain saw, saksi M.HIDAYAT Bin ZULKIFLI langsung meminta senjata api pistol milik Terdakwa AKP Ardian yang diserahkan kepada saksi Briptu Agus Wiromo. Setelah senjata api pistol tersebut berada di tangan saksi M.HIDAYAT Bin ZULKIFLI dia langsung melakukan pengejaran karena korban Lahmuddin terlihat di balik pepohonan sambil berteriak "jangan lari ini Polisi" dan mengeluarkan tembakan sebanyak dua kali ke arah korban ;
- Mendengar suara tembakan tersebut Terdakwa AKP Ardian dan Ipda Refindo berjalan ke arah suara tembakan dan bertemu dengan saksi M.HIDAYAT Bin ZULKIFLI, Saksi Bripda Erik F Hasugian dan Briptu Agus Wiromo sambil menerima laporan dari saksi M.HIDAYAT Bin ZULKIFLI bahwa saksi M.HIDAYAT Bin ZULKIFLI telah menembak korban ;
- Mendengar hal tersebut Terdakwa AKP Ardian memerintahkan saksi M.HIDAYAT Bin ZULKIFLI, Ipda Refindo, Bripda Erik F Hasugian dan Briptu

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No.1919 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Wiromo untuk mencari dan menemukan korban, namun setelah mencari berputar-putar di sekeliling tempat itu mereka tidak menemukan korban, sehingga mereka beristirahat disitu. Sekira 10 menit kemudian ketika mereka hendak meninggalkan tempat itu Bripda Erik F Hasugian menemukan tubuh korban Lahmuddin sudah jatuh tergeletak diatas tanah di samping mesin Chain Saw dalam keadaan dari kepalanya mengeluarkan darah dan Bripda Erik F Hasugian berteriak "ini tubuh korban sudah ditemukan" ;

- Mendengar teriakan Bripda Erik F Hasugian, Terdakwa AKP Ardian Pasaribu, Ipda Refindot Bribtu Agus dan saksi M.Hidayat mendatangi saksi Bripda Erik F Hasugian dan mendekati tubuh korban Lahmuddin yang tergeletak jatuh di atas tanah dengan posisi miring ke kiri dan sudah tidak nampak pergerakan lagi dan pada kepala bagian dahinya terdapat luka tembak ;
- Bahwa kemudian Terdakwa AKP Ardian memerintahkan saksi M.HIDAYAT Bin ZULKIFLI, Ipda Refindo, Briptu Agus Wiromo dan Bripda Erik F Hasugian untuk segera membuang tubuh korban ke jurang. Saksi M.HIDAYAT Bin ZULKIFLI langsung memegang kedua tangan korban dan menyeretnya mendekati jurang serta menggulingkannya ke jurang. Sedangkan ketiga orang lagi yaitu saksi Ipda Refindo, saksi Bripda Erik F Hasugian dan saksi Briptu Agus Wiromo tidak berani melakukan apa-apa karena rasa takutnya atas kejadian itu ;
- Bahwa kemudian Terdakwa AKP Ardian juga mengumpulkan daun-daun yang terkena ceceran darah korban dan membuangnya ke jurang ;
- Bahwa Terdakwa AKP Ardian juga memerintahkan Briptu Agus untuk membuang tas ransel serta barang-barang lainnya milik korban Lahmuddin seperti rantang, botol minuman dan sebagainya ke jurang ;
- Bahwa kemudian Terdakwa AKP Ardian meminta saksi M.Hidayat, saksi Agus Wiromo dan Bripda Erik F Hasugian memeriksa keadaan korban apakah ada proyektil yang tertinggal di kepala korban, namun setelah dilakukan pemeriksaan saksi M.Hidayat melaporkan kepada Terdakwa AKP Ardian bahwa tidak ada proyektil yang tertinggal karena luka tembus dari dahi ke belakang bagian kepala korban ;
- Bahwa mereka berlima Terdakwa AKP Ardian, Ipda Refindo, Briptu Agus Wiromo, Bripda Erik F Hasugian dan saksi M.Hidayat kemudian bergegas meninggalkan tempat itu melalui jalan sewaktu naik tadi ;
- Bahwa sesampainya di tempat parkir mobil Terdakwa AKP Ardian, Ipda Refindo, Briptu Agus Wiromo, Bripda Erik F Hasugian dan Bripda M.Hidayat menaiki mobil dan segera meninggalkan tempat itu menuju pantai di Desa

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No.1919 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Busung untuk mandi membersihkan tubuh masing-masing sambil mengatur rencana selanjutnya ;

- Bahwa sesampainya di pantai mereka berlima mandi sambil membuang selongsong peluru dari senjata yang pernah digunakan dan masing-masing berjanji untuk tidak menceritakan kepada siapapun ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Lahmuddin tidak pulang kerumah pada sore itu sehingga isteri korban yaitu saksi Rosmiati Binti Mar karena mengkhawatirkan suaminya melaporkan kepada Sdr. Pardi Bin Halidin dan Sdr. Waludin ;
- Bahwa atas laporan tersebut sdr.Pardi dan Waludin mencari korban Lahmuddin ke bukit tempat korban bekerja membelah kayu namun sesampainya disana tidak menemukan korban, lalu Waludin dan Pardi menyusuri tebing jurang dan menemukan tubuh korban tersangkut pada salah satu batang pohon dengan kondisi tertelungkup di sebatang kayu, menggunakan celana pendek warna putih, dan telah kotor terkena oli, terdapat ceceran darah, dibagian kening terdapat luka berbentuk bulat tembus ke bagian belakang kepala ;

Bahwa kemudian kedua saksi Waludin dan Pardi melaporkan kepada Kepala Desa dan masyarakat desa "setempat diantaranya M.Saili, M.Darrnin Bin Alm. Imam Udin dan Aparat Polsek Simeulue Tirnur dan bersama-sama sekitar pukul 01.00 wib malam bersama-sama naik ke bukit tempat tubuh korban ditemukan dan menurunkan tubuh korban dari kayu yang menahan tubuh korban, serta membawanya ke Rumah Sakit Umum Daerah Simeulue untuk dilakukan pemeriksaan ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dr.Dewi Sukanti. Binti. Sukasno dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Simeulue berdasarkan Visum et Repertum Nomor.445/89/VER/2009 tanggal 11 Juni 2009 dengan kesimpulan ;
 - a. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka tembus mulai dari tulang belakang kepala belakang bagian bawah tembus ke tulang dahi dan ditemukan logam timah putih diantara serpihan tulang dahi ;
 - b. Penyebab kematian korban diduga akibat perdarahan yang luas di rongga kepala akibat luka tembus ;

Perbuatan Terdakwa ARDIAN ISKANDAR BAGA PASARIBU, SH Bin (Alm) MAULANA PASARIBU sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 181 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana ;

ATAU

KEDUA :

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No.1919 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babwa ia Terdakwa ARDIAN ISKANDAR BAGA PASARIBU, SH. Bin (Alm) MAULANA PASARIBU pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2009 sekira pukul 17.00 wib atau suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Desa Labuah Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinabang, karena kesalahannya (kealpaannya) memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk menyebabkan orang lain mati, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2009 sekitar pukul 14,30 Wib Terdakwa AKP Ardian menerima laporan informasi dari Ipda Refindo bahwa tahanan melarikan diri terlihat keberadaannya di Desa Labuah. Atas informasi tersebut Terdakwa Ardian mengajak, saksi Ipda Refindo, saksi Briptu Agus Wirowo, saksi Bripda Erik F Hasugian dan Bripda M.Hidayat Bin Zulkifli bersama-sama berangkat ke Desa Labuah dengan menggunakan mobil dinas Polres Simeulue Jenis Mitsubishi Kuda sambil Terdakwa membawa senjata api jenis pistol yang digantung pada pinggang Terdakwa ;
- Bahwa sesampainya di Desa Labuah Terdakwa AKP Ardian menghentikan mobil dan diparkir di sebuah pabrik batu bata yang ada ditempat itu dan kemudian Terdakwa serta Ipda Refindo, Briptu Agus Wiromo, Bripda Erik F Hasugian dan Bripda M.Hidayat Bin Zulkifli turun dari mobil dan dengan berjalan kaki mendaki bukit dari arah samping pabrik batu bata seterusnya ke belakang pabrik dan mendaki perbukitan yang ada disitu ;
- Bahwa sekitar 30 menit berjalan kaki mendaki bukit dan menuruni bukit, Terdakwa AKP Ardian, saksi Ipda Refindo, Briptu Agus, Bripda M.Hidayat dan Bripda Erik sudah mulai kelelahan dan istirahat sebentar. Pada saat itu terlihat kepulan asap dari arah bukit dan terlihat oleh Bripda M.Hidayat Bin Zulkifli sambil berkata "Komandan ada kepulan asap", dan dijawab oleh Terdakwa AKP Ardian "Saya sudah lelah sekali kalian saja yang berangkat untuk melihat keadaan disitu" sambil menyerahkan satu pucuk senjata api pistol milik Terdakwa kepada Briptu Agus ;
- Bahwa kemudian saksi M.HIDAYAT Bin ZULKIFLI, saksi Agus Wiromo dan saksi Bripda Erik F Hasugian berjalan bersama-sama mendaki bukit dimana saksi M.HIDAYAT Bin ZULKIFLI berjalan di depan disusul oleh Saksi Erik F Hasugian dan paling belakang Briptu Agus Wiromo, sedangkan Terdakwa AKP Ardian bersama-sama Ipda Refindo berjalan menyusul dari belakang ;
- Tidak lama berjalan saksi Bripda M.HIDAYAT Bin ZULKIFLI mendengar suara mesin chain saw dari arah bukit dan terlihat korban Lahmuddin sedang bekerja

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No.1919 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong kayu menggunakan chain saw, saksi M.HIDAYAT Bin ZULKIFLI langsung meminta senjata api pistol milik Terdakwa AKP Ardian yang diserahkan kepada saksi Briptu Agus Wiromo. Setelah senjata api pistol tersebut berada di tangan saksi M.HIDAYAT Bin ZULKIFLI, dia langsung melakukan pengejaran karena korban Lahmuddin terlihat di balik pepohonan sambil berteriak "jangan lari ini Polisi" dan mengeluarkan tembakan sebanyak dua kali ke arah korban ;

- Mendengar suara tembakan tersebut Terdakwa AKP Ardian dan Ipda Refindo berjalan ke arah suara tembakan dan bertemu dengan saksi M.HIDAYAT Bin ZULKIFLI, Saksi Bripta Erik F Hasugian dan Briptu Agus Wiromo sambil menerima laporan dari saksi M.HIDAYAT Bin ZULKIFLI bahwa saksi M.HIDAYAT Bin ZULKIFLI telah menembak korban ;
- Mendengar hal tersebut Terdakwa AKP Ardian memerintahkan saksi M.HIDAYAT Bin ZULKIFLI, Ipda Refindo, Bripta Erik F Hasugian dan Briptu Agus Wiromo untuk mencari dan menemukan korban, namun setelah mencari berputar-putar di sekeliling tempat itu mereka tidak menemukan korban, sehingga mereka beristirahat disitu. Sekira 10 menit kemudian ketika mereka hendak meninggalkan tempat itu Bripta Erik F Hasugian menemukan tubuh korban Lahmuddin sudah jatuh tergeletak diatas tanah di samping mesin Chain Saw dalam keadaan dari kepalanya mengeluarkan darah dan Bripta Erik F Hasugian berteriak "ini tubuh korban sudah ditemukan" ;
- Mendengar teriakan Bripta Erik F. Hasugian, Terdakwa AKP Ardian Pasaribu, Ipda Refindo, Bripta Agus dan saksi M.Hidayat mendatangi saksi Bripta Erik F Hasugian dan mendekati tubuh korban Lahmuddin yang tergeletak jatuh di atas tanah dengan posisi miring ke kiri dan sudah tidak nampak pergerakan lagi dan pada kepala bagian dahinya terdapat luka tembak ;
- Bahwa kemudian Terdakwa AKP Ardian memerintahkan saksi M.HIDAYAT Bin ZULKIFLI, Ipda Refindo, Bripta Agus Wiromo dan Bripta Erik F Hasugian untuk segera membuang tubuh korban ke jurang. Saksi M.HIDAYAT Bin ZULKIFLI langsung memegang kedua tangan korban dan menyeretnya mendekati jurang serta menggulingkannya ke jurang. Sedangkan ketiga orang lagi yaitu saksi Ipda Refindo, saksi Bripta Erik F Hasugian dan saksi Bripta Agus Wiromo tidak berani melakukan apa-apa karena rasa takutnya atas kejadian itu ;
- Bahwa kemudian Terdakwa AKP Ardian juga mengumpulkan daun-daun yang terkena ceceran darah korban dan membuangnya ke jurang ;

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No.1919 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa AKP Ardian juga memerintahkan Briptu Agus untuk membuang tas ransel serta barang-barang lainnya milik korban Lahmuddin seperti rantang, botol minuman dan sebagainya ke jurang ;
- Bahwa kemudian Terdakwa AKP Ardian meminta saksi M.Hidayat, saksi Agus Wiromo dan Bripd Erik F Hasugian memeriksa keadaan korban apakah ada proyektil yang tertinggal di kepala korban, namun setelah dilakukan pemeriksaan saksi M.Hidayat melaporkan kepada Terdakwa AKP Ardian bahwa tidak ada proyektil yang tertinggal karena luka tembus dari dahi ke belakang bagian kepala korban ;
- Bahwa mereka berlima Terdakwa AKP Ardian, Ipda Refindo, Briptu Agus Wiromo, Bripta Erik F Hasugian dan saksi M.Hidayat kemudian bergegas meninggalkan tempat itu melalui jalan sewaktu naik tadi ;
- Bahwa sesampainya di tempat parkir mobil Terdakwa AKP Ardian, Ipda Refindo, Briptu Agus Wiromo, Bripta Erik F Hasugian dan Bripta M.Hidayat menaiki mobil dan segera meninggalkan tempat itu menuju pantai di Desa Busung untuk mandi membersihkan tubuh masing-masing sambil mengatur rencana selanjutnya ;
- Bahwa sesampainya di pantai mereka berlima mandi sambil membuang selongsong peluru dari senjata yang pernah digunakan dan masing-masing berjanji untuk tidak menceritakan kepada siapapun ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Lahmuddin tidak pulang kerumah pada sore itu sehingga isteri korban yaitu saksi Rosmiati Binti Mar karena mengkhawatirkan suaminya melaporkan kepada Sdr.Pardi Bin Halidin dan Sdr.Waludin ;
- Bahwa atas laporan tersebut sdr.Pardi dan Waludin mencari korban Lahmuddin ke bukit tempat korban bekerja membelah kayu namun sesampainya disana tidak menemukan korban, lalu Waludin dan Pardi menyusuri tebing jurang dan menemukan tubuh korban tersangkut pada salah satu batang pohon dengan kondisi tertelungkup di sebatang kayu, menggunakan celana pendek warna putih, dan telah kotor terkena oli, terdapat ceceran darah, dibagian kening terdapat luka berbentuk bulat tembus ke bagian belakang kepala ;
- Bahwa kemudian kedua saksi Waludin dan Pardi melaporkan kepada Kepala Desa dan masyarakat desa setempat diantaranya M. Saili, M. Darmin Bin Alm. Imam Udin dan Aparat Polsek Simeulue Timur dan bersama-sama sekitar pukul 01.00 wib malam bersama-sama naik ke bukit tempat tubuh korban ditemukan dan menurunkan tubuh korban dari kayu yang menahan tubuh

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No.1919 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, serta membawanya ke Rumah Sakit Umum Daerah Simeulue untuk dilakukan pemeriksaan ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dr. Dewi Sukanti Binti Sukasno dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Simeulue berdasarkan Visum et Repertum Nomor.445/89/VER/2009 tanggal 11 Juni 2009 dengan kesimpulan :

- a. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka tembus mulai dari tulang belakang kepala belakang bagian bawah tembus ke tulang dahi dan ditemukan logam timah putih diantara sepihan tulang dahi ;
- b. Penyebab kematian korban diduga akibat perdarahan yang luas di rongga kepala akibat luka tembus ;

Perbuatan Terdakwa ARDIAN ISKANDAR BAGA PASARIBU, SH Bin (Alm) MAULANA PASARIBU sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 359 KUHPidana jo Pasal 56 ayat (2) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinabang tanggal 25 Maret 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARDIAN ISKANDAR BAGA PASARIBU, SH.bin (alm) MAULANA PASARIBU bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" diatur dan diancam Pidana Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 56 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan kesatu Primair di atas ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDIAN ISKANDAR BAGA PASARIBU, SH. bin (alm) MAULANA PASARIBU berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) keping logam, warna abu-abu berbentuk silinder dengan ukuran diameter 0,8 cm dengan panjang 1 (satu) cm diduga proyektil peluru revolver ;
 - 2 (dua) pucuk senjata api jenis revolver kaliber 38 SPL Merek Taurus No.Seri : XL 35791 ;
 - 5 (lima) butir peluru revolver kaliber 38 SpL, dikembalikan kepada Polres Simeulue ;
 - 1 (satu) lembar kartu tanda pemegang senjata api an.AKP Ardian Pasaribu ;
 - 1 (satu) unit Chain Saw Merk STHILL berikut Plat Rantai ;
 - 1 (satu) lembar Surat Ijin Pemegang Senjata Api No.Pol.SIPSA/13/II/2009 an.IPDA REFINDO PRADIKTA ;

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No.1919 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata api Revolver Eolt 38 S & W made in USA Nomor : AFE 1653 ;
 - 1 (satu) unit mobil dinas merk KUDA warna abu-abu No.Pol.5-83 ;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu ;
 - 1 (satu) botol aqua berisi kopi, 1 (satu) botol aqua berisi oli, 1 (satu) bungkus kotak rokok Prambanan dan 1 (satu) gulung benang ;
 - 1 (satu) buah ransel warna hitam les merah berisi : 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah tang, 7 (tujuh) buah paku ;
- Seluruhnya digunakan dalam perkara lain ;
4. Menetapkan agar Terdakwa ARDIAN ISKANDAR BAGA PASARIBU, SH. bin (alm) MAULANA PASARIBU membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sinabang No.44/Pid.B/2009/PN.SNB, tanggal 07 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARDIAN ISKANDAR BAGA PASARIBU, S.H bin almarhum MAULANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA (PRIMAIR, SUBSIDAIR, LEBIH SUBSIDAIR) ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa ARDIAN ISKANDAR BAGA PASARIBU, S.H bin almarhum MAULANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyembunyikan Kematian orang" sebagaimana Dakwaan PERTAMA (LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR) dan tindak Pidana "Kelalaian yang mengakibatkan matinya orang" sebagaimana dakwaan KEDUA ;
4. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun ;
5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) keping logam, warna abu-abu berbentuk silinder dengan ukuran diameter 0,8 cm dengan panjang 1 (satu) cm diduga proyektil peluru revolver ;
 - 2 (satu) pucuk senjata api jenis revolver kaliber 38 SPL Merek Taurus No.Seri : XL 257914 ;
 - 5 (Lima) butir peluru Revolver ealiber 38 SpL ;
 - 1 (satu) lembar kartu tanda pemegang senjata api an. AKP Ardian Pasaribu ;

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No.1919 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Chain Saw Merk STHILL berikut Plat Rantai ;
 - 1 (satu) lembar Surat Ijin Pemegang Senjata Api No. Pol: SIPSA/13/II/2009 an.IPDA REFINDO PRADIKTA ;
 - 1 (satu) pucuk senjata api Revolver Kolt 38 S & W made in USA Nomor : AFE 1653 ;
 - 1 (satu) unit mobil dinas merk KUDA warna abu-abu No. Pol: 5-83 ;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu ;
 - (satu) botol aqua berisi kopi, 1 (satu) botol aqua berisi oli, 1 (satu) bungkus kotak rokok Prambanan dan 1 (satu) gulung benang ;
 - 1(satu) buah ransel warna hitam les merah berisi : 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah tang, 7 (tujuh) buah paku ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain ;
8. Membebaskan Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No.95/PID/2010/PT.BNA, tanggal 07 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

"Menerima permintaan banding pembanding Jaksa Penuntut Umum ;

"Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor.44/Pid.B/2009/PN-SNB, tanggal 7 April 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

" Menyatakan bahwa Terdakwa ANDRIAN ISKANDAR BAGA PASARIBU, SH tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ke I Primair tersebut ;

" Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;

" Menyatakan Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu penganiayaan berat yang mengakibatkan mati ;

"Memidana Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) ;

"Menetapkan bahwa lamanya pidana dikurangi seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan ;

"Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kotak rokok Prambanan dan 1 (satu) gulung benang ;
- 1 (satu) keping logam warna abu-abu bentuk selinder dengan ukuran panjang diameter 08 cm dengan panjang 1 (satu) cm diduga proyektilpeluru revolver ;
- 2 (dua) pucuk senjata api jenis revolver kaliber 38 SPL Merek Taurus No:seri XL.257914 ;
- 5 (lima) butir peturu Revolver kaliber 38 SPL ;
- 1 (satu) lembar kartu tanda pemegang senjata api an.AKP Andrian Pasaribu ;

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No.1919 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Chain Saw Merk STHILL berikut plat Rantai ;
- 1 (satu) lembar surat ijin pemegang senjata Api No.Pol.Sipsa/13/II/2009 An.IFDA REFINDO PRADIKTA ;
- 1 (satu) pucuk senjata api Revolver Eolt 38 s dan w made in USA Nomor: AFE1653 ;
- 1 (satu) unit mobil Dinas Merk KUDA warna abu-abu No.Pol :5-83 ;
- 1(satu) helai baju kaos warna abu-abu ;
- 1(satu) botol Agua berisi kopi, 1(satu) botol Agua berisi oli ;
- 1(satu) bungkus kotak rokok Prambanan dan satu dan 1(satu) gulung benang ;
- 1(satu) buah ransel warna hitam les merah berisi : 1(satu) buah palu, 1(satu) buah obeng, 1 (satu) buah tang, 7(tujuh) buah paku ;

Telah terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain ;

“ Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

“ Membebaskan Terdakwa membayar ongkos untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.02/Akta.Pid/2010/PN.SNB, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sinabang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Agustus 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinabang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 03 September 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinabang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 3 September 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinabang pada tanggal 05 Agustus 2010 dan Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinabang mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Agustus 2010 akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang Pada tanggal 03 September 2010 jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor.8 tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No.1919 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SINABANG** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **JUMAT, TANGGAL 5 NOVEMBER 2010** oleh H.SUWARDI, SH.MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.DJAFNIDJAMAL, SH.MH. dan DR.H.ANDIABU AYYUB SALEH, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti :
ttd./-
H.DJAFNIDJAMAL, SH.MH.
ttd./-
DR.H.ANDIABU AYYUB SALEH, SH.MH.

Ketua Majelis :
ttd./-
H.SUWARDI, SH.MH.

Panitera Pengganti :
ttd./-
ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
Panitera
Pantera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP.040018310.

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No.1919 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 24 dari 23 hal. Put. No.1919 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24